

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴² Penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁴³ Jadi penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.¹⁴⁴

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian kualitatif naturalistik atau penelitian yang alamiah, etnografi atau etnometodologi, studi kasus, perspektif dalaman, penafsiran, dan istilah lainnya. Straus merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.¹⁴⁵

¹⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

¹⁴³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 54.

¹⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

¹⁴⁵ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 19.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan dari jenis penelitian normatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Dan juga pendekatan dari jenis penelitian empiris yang meliputi pendekatan kasus dan sosiologi.

B. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif-empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian.¹⁴⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah 7 (tujuh) Kantor Urusan Agama Kecamatan dari total 14 Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Sampang. KUA Kecamatan tersebut:

1. KUA Kecamatan Sampang
2. KUA Kecamatan Torjun
3. KUA Kecamatan Jrengik
4. KUA Kecamatan Kedungdung
5. KUA Kecamatan Ketapang
6. KUA Kecamatan Banyuates
7. KUA Kecamatan Sokobanah

C. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti hadir bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data yang berperan sebagai pengamat penuh dan kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti.

¹⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124-125.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁴⁷ Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta nara sumber yang dalam penelitian ini adalah beberapa Kepala KUA Kabupaten Sampang dan tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan melibatkan beberapa pejabat lain seperti Penghulu atau Penyuluh Agama dari Kantor Urusan Agama sebagai tambahan informasi terkait hal yang diteliti.

Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarki atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.¹⁴⁸ Sumber data sekunder yang dimaksud di atas diantaranya seperti Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab fiqh baik klasik seperti *Minhāj al-Thālibin*, *Tuhfatu al-Muhtāj*, *al-Majmū'*, *al-Mughni*, *Mughni al-Muhtāj*, *al-Wajīz* dan lainnya. Dan juga beberapa kitab fiqh kontemporer seperti *al-Fiqh al-Islam 'ala Madzahib al-Arba'ah*, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, *al-Yaqūt al-Nafīs* dan lainnya.

¹⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

¹⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴⁹ Wawancara ini merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.¹⁵⁰ Dalam hal ini yaitu peneliti sebagai pewawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa Kepala KUA Kabupaten Sampang yang akan dijadikan sebagai informan dan narasumber dari penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.¹⁵¹ Dengan perkataan lain studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat

¹⁴⁹ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, 27.

¹⁵⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 142.

¹⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 139-140.

memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan memeriksa dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan *taukīl wali* via video call.

F. Analisis Data

Setelah mendapat data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Deskriptif

Yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.¹⁵² Hasil penelitian mengenai *taukīl wali* via video call yang didapatkan dari wawancara terhadap beberapa Kepala KUA Kabupaten Sampang yang dijadikan sebagai informan atau nara sumber.

2. Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁵³ Argumentasi yang dilakukan dengan berupaya untuk menilai dan menganalisis pendapat beberapa Kepala KUA Kabupaten Sampang dalam tinjauan *masalah mursalah*.

¹⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 128.

¹⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 128.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan usaha-usaha yang dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan atau validasi dan kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kehadiran Peneliti

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Di sini peneliti tidak hanya satu kali, dua atau tiga kali, akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali. Peneliti melakukan perpanjangan penelitian sampai peneliti mendapatkan data yang benar-benar valid, setelah berulang kali dilakukan pengecekan.

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dalam urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sehingga peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui peneliti di samping proses yang lainnya, di mana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

4. Kecukupan Referensial

Referensi digunakan agar penelitian yang dijalankan terarah dengan jelas, sehingga sangat memudahkan peneliti dalam menggali informasi atau data lapangan. Dan digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan penelitian
- d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- a. Memahami penelitian dan persiapan diri
- b. Melakukan observasi dengan terjun ke lapangan.
- c. Berperan serta dalam mengumpulkan data dengan cara pengarahannya batas studi dan mencatat data.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini pada hakikatnya sudah dimulai sejak melakukan pengumpulan data, dilakukan secara interaktif yaitu sesudah peneliti meninggalkan lokasi penelitian, dari suatu analisis data ini maka akan

ditemukan suatu teori baru dari data lapangan.¹⁵⁴

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap laporan adalah penyusunan laporan yang berisi tentang kerangka dan isi laporan penelitian. Pada tahap ini penelitian membukukan hasil penemuan datanya yang kemudian disusun untuk salah satu program penelitian sebagai tahap akhir yang harus ditempuh oleh peneliti yang berpedoman pada karya tulis ilmiah yang ada di IAIN Madura atau biasa disebut dengan PPKTI.

¹⁵⁴ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.